



KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 329/Kpts/KB.020/10/2015

TENTANG

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN SAGU (*Metroxylon, spp.*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan tanaman sagu ketersediaan benih bermutu sangat diperlukan;
 - b. bahwa untuk memperoleh benih sagu yang berasal dari kebun benih sumber yang sudah dilepas produksi benih yang dihasilkan sangat terbatas;
 - c. bahwa dalam upaya pemenuhan ketersediaan benih sagu pada umumnya masih menggunakan benih tanaman sagu yang berasal dari pohon induk terpilih hasil seleksi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21, Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon, spp.*);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
8. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1415);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH TANAMAN SAGU (*Metroxylon spp.*).

Pasal 1

Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon Spp.*) sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Sagu (*Metroxylon Spp.*).

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal,

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


GAMAL NASIR

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian;
2. Gubernur Wilayah Pengembangan Tanaman Sagu;
3. Bupati Wilayah Pengembangan Tanaman Sagu;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
6. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan Pengembangan Tanaman Sagu.

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 329/Kpts/KB.020/10/2015

TANGGAL : 30 Oktober 2015

PEDOMAN PRODUKSI, SERTIFIKASI, PEREDARAN DAN PENGAWASAN
BENIH TANAMAN SAGU (*Metroxylon spp.*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sagu (*Metroxylon spp.*) merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang potensial di Indonesia yang dapat digunakan untuk penganekaragaman pangan sesuai dengan INPRES No. 20 Tahun 1979. Sagu merupakan salah satu bahan pangan potensial yang mendukung ketahanan pangan nasional dan sekaligus dapat didayagunakan bagi pengelolaan, pengendalian dan pelestarian lingkungan. Batang sagu banyak mengandung pati dimana dalam satu batang sagu terdapat pati 200 – 400 kg.

Sagu yang tumbuh di Indonesia sebagian besar berupa hamparan sagu yang tumbuh liar, tanpa pemeliharaan akibatnya jumlah anakan per rumpun banyak, jarak tanamnya tidak teratur sehingga jumlah tanaman yang masak tebang sedikit dan kadar patinya juga sedikit. Seiring dengan minat pengembangan sagu yang semakin meningkat, kebutuhan akan benih sagu akan meningkat jumlahnya dan benih yang beredar pun semakin banyak.

Berbagai manfaat dan kontribusi yang diberikan oleh komoditi tersebut belum diiringi dengan pertumbuhan produksi dan produktivitas yang signifikan guna mengimbangi kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya. Sehubungan dengan itu perlu adanya dukungan penyediaan benih secara berkesinambungan baik kualitas maupun kuantitas.

Dalam pemenuhan kebutuhan benih apabila perolehannya melalui benih sumber dari varietas yang sudah dilepas masih belum dapat terpenuhi, sehingga diperlukan adanya kebijakan dalam memenuhi kebutuhan benih melalui seleksi dan pemurnian varietas unggul lokal.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan produksi, sertifikasi, peredaran dan pengawasan benih tanaman sagu bagi instansi pemerintah, produsen benih, instansi penyelenggara pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi Produksi Benih, Sertifikasi Benih Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman.

D. Pengertian

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan :

1. Benih Unggul Lokal Tanaman Perkebunan adalah benih yang diproduksi dari varietas unggul lokal tanaman perkebunan;
2. Benih sagu adalah bahan tanaman hasil perbanyakan tanaman secara vegetatif berupa anakan yang digunakan untuk produksi benih.
3. Benih Sumber adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memproduksi benih.
4. Blok Penghasil Tinggi (BPT) adalah sekelompok tanaman yang terpilih dan berproduksi tinggi merupakan benih sumber yang menghasilkan bahan tanaman berupa anakan.
5. Fungisida adalah pestisida yang digunakan untuk mengendalikan jamur atau cendawan.
6. Label adalah keterangan tertulis dalam bentuk cetakan tentang identitas, mutu benih bina dan masa akhir edar benih bina.
7. Mutu benih adalah gambaran karakteristik menyeluruh dari benih yang menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan mutu yang ditetapkan.
8. Pengawas Benih Tanaman (PBT) adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman yang diduduki oleh PNS dengan hak dan kewajiban secara penuh yang diberikan oleh pejabat yang berwenang.
9. Rakit adalah tempat persemaian yang terbuat dari pelepah daun sagu (gaba-gaba).
10. Rumpun induk adalah rumpun sagu di dalam suatu hamparan yang terpilih berdasarkan kriteria tertentu sebagai benih sumber.
11. Rumpun Sagu adalah sekumpulan tanaman sagu yang terdiri atas pohon induk dan beberapa anakan sagu dengan berbagai tingkat umur.
12. Sertifikasi benih adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap benih yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi melalui pemeriksaan lapangan, pengujian laboratorium dan pengawasan serta memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
13. Sertifikat mutu benih adalah keterangan tentang pemenuhan/telah memenuhi persyaratan mutu yang diberikan oleh lembaga sertifikasi kepada kelompok benih bina yang disertifikasi atas permintaan produsen benih atas benih.
14. Sumber benih adalah tempat asal benih sagu.
15. TAR adalah zat kimia untuk melindungi potongan anakan dari serangan jamur.

BAB II PROSES PRODUKSI BENIH TANAMAN SAGU

Pengembangan tanaman sagu dapat menggunakan benih unggul dan benih unggul lokal. Untuk menjamin ketersediaan benih secara berkelanjutan dilakukan produksi benih secara vegetative dengan metode konvensional dalam bentuk anakan (sucker). Proses produksi benih unggul dilakukan mulai pembangunan kebun induk tanaman sagu, penetapan kebun induk tanaman sagu dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman sagu. Proses produksi benih unggul lokal tanaman sagu dilakukan mulai dari Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu.

A. Produksi Benih Unggul Tanaman Sagu

Produksi benih unggul tanaman sagu dilakukan mulai dari pembangunan kebun induk tanaman sagu, penetapan kebun induk tanaman sagu dan evaluasi kelayakan kebun induk tanaman sagu

1. Pembangunan Kebun Induk Tanaman Sagu

Pembangunan kebun induk tanaman sagu melalui tahapan sebagai berikut :

a. Persyaratan Kebun Induk

- 1) Lokasi kebun pada lahan yang sesuai dengan persyaratan tumbuh tanaman sagu.
- 2) Luas areal minimal 5 ha dan dapat dijangkau.
- 3) Sumber bahan tanaman berasal dari benih bina.
- 4) Lokasi kebun induk pada wilayah pengembangan.
- 5) Lahan kebun induk tidak bermasalah/tidak dalam sengketa.
- 6) Lahan yang digunakan untuk kebun induk adalah lahan milik pemerintah dan/atau produsen benih.

b. Persiapan Bahan Tanam

1). Penyiapan Anakan Sagu

Anakan sagu yang diambil sebagai bahan tanaman harus yang telah matang. Anakan sagu ini umumnya dapat ditemukan pada kebun yang sudah dipanen 2 s.d 3 kali dari rumpun induknya. Anakan sagu diambil dari anakan yang tumbuh, tidak menempel pada batang induk sagu.

Cara pengambilan anakan sagu sebagai berikut:

- a) Rumpun tanaman sagu dibersihkan dari gulma dan sampah, lalu dipilih anakan sagu yang masih kecil dan tumbuh baik.
- b) Berat anakan sagu yang terbaik adalah 2 s.d 5 kg.
- c) Keadaan anakan sehat, tidak terkena serangan hama dan penyakit, memiliki jumlah akar banyak, tempat penyimpanan bahan makanan (banir) berwarna merah muda dan keras, dan diutamakan anakan yang memiliki perakarannya berbentuk "L", agar persentase hidup lebih tinggi. Tanah disekitar anakan digali untuk memudahkan dalam pemotongan banir.

- d) Pemisahan anakan dari pohon induknya biasanya dilakukan melalui pemotongan pada daerah leher yang berkayu (keras), akar-akar disekitar banir (cadangan makanan) mirip akar keras dan akar dipangkas hingga 10 cm dan pelepah dipotong hingga 30 s.d 40 cm.
- e) Bagian banir yang sudah keras dipotong dengan menggunakan dodos (sekop dibuat khusus dari besi lempeng tebal) secara hati-hati jangan sampai melukai tanaman induk. Apabila tanaman induk terluka dapat menyebabkan tanaman terserang hama dan penyakit.
- f) Banir dibersihkan dari tanah yang masih menempel.
- g) Bagian banir yang terpotong dioles dengan tar.
- h) Banir siap untuk disemaikan.



Gambar. 1. Pengambilan anakan sagu

- 2). Pengangkutan anakan sagu dan Penanganannya
Salah satu cara untuk meningkatkan persentase hidup anakan sagu yang telah dipisahkan dari pohon induk adalah harus segera diangkut dan ditanam sesegera mungkin. Penundaan waktu penanaman yang disebabkan jauhnya tempat penanaman mengharuskan anakan tersebut harus disemai dan dalam perjalanan sebaiknya anakan harus tetap dalam kondisi dingin dan lembab.
- 3). Seleksi anakan
Sebelum dilakukan penyemaian, anakan sagu perlu diseleksi berdasarkan :
 - a) Tingkat kesegaran anakan, biasanya anakan mempunyai tangkai pelepah hijau mengkilap, jika berwarna kehitaman dan kering menandakan anakan tidak segar/mati.
 - b) Berat anakan yang baik berkisar 2 s.d 5 kg.
 - c) Bentuk dan struktur akar anakan berbentuk "L" dan memiliki akar yang cukup.
 - d) Pemangkasan terhadap banir dan pelepah tidak terlalu pendek berkisar 30 s.d 40 cm.
 - e) Tidak terserang hama dan penyakit, biasanya hama ulat sagu yang menyerang ditandai dengan lubang kecil atau benih terinfeksi jamur pada daerah pemotongan yang ditandai dengan adanya warna putih keabu-abuan.
 - f) Anakan yang matang dicirikan dengan warna merah muda pada banir.

4). Perlakuan pestisida dan fungisida

Setelah anakan sagu diseleksi, anakan dicelupkan kedalam larutan campuran pestisida tertentu atau fungisida untuk menghindari serangan hama atau jamur. Biasanya larutan pestisida atau fungisida dengan dosis 2 gram/liter atau 2 cc/liter air. Lama perendaman anakan kedalam larutan tersebut \pm 5 s.d 10 menit setelah itu anakan disemaikan. Perlakuan lain dengan cara melapisi dengan cat TAR pada bagian pangkal anakan yang dipotong, untuk menghindari serangan jamur.



Gambar 2. Perendaman pestisida

c. Sistem pesemaian

Sistem pesemaian yang dilaksanakan pada anakan sagu adalah pesemaian rakit. Pesemaian rakit ini dilaksanakan pada parit dengan air mengalir. Rakit ini bisa terbuat dari bambu atau pelepah tua tanaman sagu dewasa. Keuntungan menggunakan sistem ini adalah tingkat keberhasilan hidup anakan lebih tinggi serta pemeliharaan tanaman lebih mudah. Dalam satu rakit berukuran 2 m x 1 m dapat disemaikan 160 s.d 200 anakan sagu tergantung ukuran bonggolnya dengan cara meletakkan anakan diatur searah dengan rakit.




Gambar 3. Penyemaian benih sagu sistem rakit

d. Kriteria benih siap tanam

Benih sagu siap tanam terdiri atas dua jenis yaitu benih tanaman sagu tanpa polibeg dan benih sagu dalam polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2. Kriteria benih sagu tanpa polibeg

No	Kriteria	Standar	Foto		
1	Umur benih	3-4 bulan setelah persemaian	1	2	3
2	Berat benih	2-5 kg	 <p>Gambar. Bentuk banir yang terseleksi no.1 dan 2 (bentuk L)</p>		
3	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda			
4	Warna daun tua	Hijau			
5	Kondisi daun	Segar/tidak layu			
6	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka			
7	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap			
8	Panjang akar primer	≥5cm			
9	Akar napas	Sudah terbentuk			
10	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan fungisida atau TAR			
11	Kesehatan	Bebas OPT (fungi, ulat sagu)			

Tabel 3. Kriteria benih sagu dalam polibeg

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	4 - 12 bulan setelah penanaman dalam polibeg
2	Warna daun tua	Hijau
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu
4	Jumlah daun	≥ 2 helai daun yang sudah terbuka
5	Warna Tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap
6	Kesehatan	Bebas OPT (Fungi, ulat sagu)
7	Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm x 0,2 mm
8	Warna polibeg	Hitam

e. Penanaman di lapang

Sebelum anakan sagu ditanam, terlebih dahulu pelepah daun dipangkas untuk mengurangi penguapan daun dan dalam membawa anakan tidak bertumpuh pada pelepah muda (daun tombak) untuk

menghindari luka/ patah pada anakan. Sistem penanaman anakan sagu adalah segi empat dengan jarak tanam 8 m x 8 m atau 10 m x 10 m, ukuran lubang tanam 30 cm x 30 cm x 30 cm. Penanaman dilakukan pada musim hujan.



Gambar 4. Penanaman benih dilapangan

f. Pemeliharaan BPT dan kebun Induk Sagu

Pemeliharaan tanaman meliputi pengendalian gulma (penebasan lorong/piringan), penataan kanal air, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemangkasan (kontrol pertumbuhan) dan penjarangan anakan.

1). Pengendalian gulma (penebasan lorong/piringan)

Penebasan lorong merupakan awal kegiatan pemeliharaan yang dapat berfungsi sebagai sanitasi tanaman dengan cara menebas gulma. Penebasan berfungsi untuk mengurangi persaingan antara tanaman sagu dan gulma disekitar rumpun sagu dalam pengambilan air, unsur hara, sinar matahari dan ruang tumbuh sehingga memberikan kesempatan bagi tanaman sagu untuk tumbuh dan berkembang.

Penebasan lorong adalah penebasan yang dilakukan dengan cara menebas dan memotong gulma atau tanaman pengganggu disepanjang lorong atau jalur tanaman sagu dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Lebar tebasan lorong 2 m.
- b) Gulma atau tanaman pengganggu lainnya ditebas sampai ketinggian 10 s.d 15 cm dari permukaan tanah.
- c) Tebasan lorong tidak putus-putus sepanjang lorong atau jalur tanaman.
- d) Tebasan harus simetris dengan tanaman sagu (tanaman sagu tepat di tengah lebar lorong yang ditebas).

Kegiatan tebas lorong mulai dilakukan pada saat tanaman berumur lima bulan dengan rotasi tebas tiga bulan sekali. Kegiatan tebas lorong dilakukan dengan menggunakan parang sebagai alat penebas dengan lebar tebasan 2 m.

Tebas piringan dilakukan pada tanaman yang berumur 5 tahun atau lebih. Pada dasarnya kegiatan tebas piringan hampir sama dengan tebas lorong, akan tetapi pada tebas piringan lebih ditekankan pada piringan disekitar rumpun sagu. Kriteria tebas piringan adalah tebasan disekitar rumpun berjari-jari minimal 1 m dengan tinggi tebasan 5 s.d 10 cm dari permukaan tanah, jalan tetap ditebas dengan lebar tebasan 1 meter dan tinggi tebasan minimal 10 s.d 15 cm dari permukaan tanah, tebasan harus simetris terhadap rumpun sagu.

2). Penataan kanal air

Pada kebun sumber benih yang kondisi lahannya sering tergenang air maka harus dibuatkan kanal agar tidak terjadi genangan air dalam waktu lama. Pada lokasi pasang surut atau tanah gambut, kanal air berfungsi juga sebagai sarana transportasi hasil maupun pengangkutan sarana produksi. Dengan adanya kanal air dapat menjaga kondisi permukaan air sesuai kebutuhan tanaman sertaantisipasi terhadap kebakaran lahan.

3) Pemupukan

Pemupukan sagu disesuaikan dengan umur tanaman. Disamping pupuk kandang, pupuk anorganik yang diberikan adalah Urea, SP-36, KCl dan Kieserit. Dosis pupuk yang diberikan untuk tanaman sagu tergantung pada hasil analisis tanah dan daun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan sebagai berikut :

- a) Perencanaan sebelum mengadakan pemupukan menyangkut kondisi dan waktu yang tepat dalam pemupukan seperti tersedianya pupuk, tenaga kerja yang akan mengerjakan, cuaca dan alat pengangkut pupuk.
- b) Perencanaan sebelum mengadakan pemupukan menyangkut kondisi dan waktu yang tepat dalam pemupukan seperti tersedianya pupuk, tenaga kerja yang akan mengerjakan, cuaca dan alat pengangkut pupuk.
- c) Menghindari tercecernya pupuk di sepanjang jalan atau areal tanaman.
- d) Penempatan pupuk yang tepat dan sesuai dengan dosis anjuran.
- e) Tidak mengenai pelepah daun dan lingkaran piringan tanaman sagu harus bersih dari gulma dan sampah
- f) Dalam pelaksanaan pemupukan dilapangan unsur makro ditanam di sekeliling tanaman dengan sistem empat penjuru angin (membuat tugal atau lubang tanam pupuk).
- g) Unsur mikro ditabur disepular lingkaran tanaman yang sudah bersih dengan kriteria tidak terlalu dekat dengan batang tanaman (kurang lebih 50 cm dari rumpun tanaman).
- h) Dalam pelaksanaan pemupukan dilapangan unsur makro ditanam di sekeliling tanaman dengan sistem empat penjuru angin (membuat tugal atau lubang tanam pupuk)

Tabel 4.Rekomendasi pemupukan untuk berbagai umur tanaman sagu di tanah mineral (Tan,1982)

Umur	Urea	RP	SP-36	MOP	Kieserit
0	-	300	-	-	-
1	100	-	100	50	-
2	150	-	150	100	-
3	200	-	200	150	30
4	250	250	-	200	40
5	300	-	300	250	50
6	350	400	-	400	80
7	400	-	500	500	100
8	450	500	-	600	120
9	500	-	500	700	140

Pemupukan dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada saat awal dan akhir musim hujan. Pupuk diberikan melingkar mengelilingi pangkal batang tanaman.

- 4). Pemangkasan (kontrol pertumbuhan) dan penjarangan anakan
 Kontrol pertumbuhan adalah suatu kegiatan kerja pembuangan atau pemotongan anakan sagu disekitar pohon induk (rumpun) yang pertumbuhannya tidak diinginkan atau dibutuhkan, sehingga tidak mengganggu pertumbuhan dan perkembangan tanaman atau pohon induk.



Gambar 5. Rumpun sagu setelah dijarangkan

Kontrol pertumbuhan (*pruning*) perlu dilakukan terhadap tanaman sagu yang telah mempunyai anakan untuk meminimalisir kompetisi antara pohon induk dengan anakan sagu dalam mendapatkan unsur hara, air, sinar matahari dan ruang tumbuh. Persaingan tersebut dapat menyebabkan kandungan pati dalam batang sagu berkurang dan menghambat pertumbuhan batang utama yang mengakibatkan produksi menurun.

Mekanisme kontrol pertumbuhan adalah sebagai berikut:

- a) Tanaman sagu yang berumur kurang dari 2 tahun, seluruh anakannya dibuang/dipotong.
- b) Tanaman sagu yang berumur 2 tahun, anakan yang ada disisakan atau ditinggalkan 1 anakan selebihnya dipotong atau dibuang. Sedangkan yang berumur lebih dari 2 tahun setiap 2 tahun berikutnya disisakan 1 anakan sehingga diperkirakan jumlah anakan yang tersisa sampai pohon induk dapat dipanen 5 s.d 6 anakan. Dengan demikian dapat dipanen setiap 2 tahun.
- c) Anakan yang dibuang adalah benar-benar anakan sagu bukan daun/pelepah sagu.
- d) Anakan sagu dipotong secara miring dari atas ke bawah dengan sudut kemiringan 45° dengan tujuan supaya pohon induk tidak terluka sewaktu pemotongan anakan tersebut.
- e) Pemotongan menggunakan alat penebasan yang tajam.

5). Pengendalian Hama dan Penyakit

Hama dan penyakit yang berpotensi menyerang Tanaman sagu antara lain *Oryctes rhinoceros*, *Rhynchoporus sp*, *Artonasp*, babi hutan, kera dan penyakit karat daun.

Hama dan penyakit yang menyerang tanaman sagu tidak menimbulkan kerusakan serius. Hal ini mungkin disebabkan tanaman sagu tumbuh secara alami.

g. Potensi Produksi Benih

Melalui pemeliharaan kebun yang baik serta penataan rumpun sagu diharapkan dapat diperoleh benih sagu sebanyak 5 (lima) sucker per rumpun per tahun.

2. Penetapan Kebun Induk dan Rumpun Induk Sagu

Kebun Induk dan Rumpun Induk Sagu yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau Direktur Jenderal Perkebunan sebagai Kebun Benih sumber sagu sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku. Evaluasi terhadap kebun benih dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan teknis.

Untuk penetapan kebun induk sagu dan Rumpun Induk Sagu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

a. Penetapan Tim

Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilai kebun induk dan rumpun induk yang terdiri dari:

- 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
- 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;
- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Penilaian Kelayakan

Penilaian kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu dilakukan melalui tahapan:

1). Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a) Surat permohonan
- b) SK pelepasan varietas
- c) Dokumen rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usulnya.
- d) Laporan hasil evaluasi awal
- e) Dokumen hak atas tanah
- f) SDM yang dimiliki
- g) Peta pertanaman
- h) Rekaman pemeliharaan kebun

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap lokasi kebun induk, varietas, umur rumpun induk, populasi rumpun per ha, kondisi rumpun, jumlah anakan (*sucker*) per rumpun, produksi pati kering, jumlah rumpun yang diamati, kesehatan tanaman dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Lokasi kebun induk	Mudah dijangkau
2	Varietas	Unggul
3	Umur rumpun induk	Minimal 7 thn
4	Populasi rumpun/ ha	100 rumpun
5	Kondisi rumpun	Bebas dari daun kering dan gulma
6	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)/rumpun	≥5 anakan
7	Produksi pati kering (bagi yang sudah berproduksi)	≥ 200 kg
8	Jumlah rumpun yang diamati	10 rumpun/hampan
9	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 1, Format 2, Format 3, Format 4 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.

e. Penetapan kebun induk dan rumpun induk

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun induk dan rumpun induk sebagai kebun benih sumber sagu.

3. Evaluasi Kelayakan Kebun Induk dan Rumpun Induk Sagu

Evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi

benih tanaman perkebunan dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan Kebun Induk dan Rumpun Induk Sagu, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu bertujuan untuk menilai kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah rumpun induk sesuai penetapan, jumlah rumpun induk yang produktif, jumlah produksi benih per rumpun pertahun, serta taksasi produksi benih per tahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu meliputi:

- a. Pemeriksaan dokumen
Dokumen yang diperiksa meliputi :
 - 1) SK penetapan kebun induk dan rumpun induk sagu
 - 2) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun
- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan
Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah rumpun induk sesuai penetapan, jumlah rumpun induk yang produktif, produksi benih per rumpun per tahun, serta taksasi produksi benih per tahun dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Bebas dari daun kering dan gulma
2	Kondisi tanaman	jagur
3	Kemurnian genetik	>95%
4	Jumlah anakan	≥ 5 <i>sucker</i>
5	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
6	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan
7	Jumlah rumpun induk yang produktif	Dihitung secara individu dikebun
8	Produksi benih per rumpun per tahun	Dihitung secara individu dikebun
9	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu dikebun

- c. Perhitungan rumpun produktif dan taksasi produksi benih
Perhitungan rumpun produktif dilakukan dengan cara sensus individual tanaman untuk membedakan rumpun yang produktif dengan rumpun yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 5, Format 6, Format 7, Format 8 disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.
- e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan
Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan kebun induk dan rumpun induk sebagaimana tercantum dalam Format 9. Surat Keterangan Kelayakan Kebun Induk dan rumpun induk disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun induk dan rumpun induk dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun induk dan rumpun induk kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

B. Produksi Benih Unggul Lokal Tanaman Sagu

Produksi benih unggul lokal tanaman sagu dilakukan mulai dari penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan rumpun induk terpilih sagu dan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi (BPT) dan rumpun induk terpilih sagu.

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu yang telah ditetapkan oleh kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan dinyatakan masih berlaku sampai dengan 30 September 2016 dan wajib dilakukan penilaian oleh Tim yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

1. Penetapan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu
Untuk penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Penetapan Tim
Direktur Jenderal Perkebunan menugaskan Tim untuk melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan Seleksi Rumpun Induk yang terdiri dari:
 - 1) Direktorat Jenderal Perkebunan yang menangani fungsi perbenihan;
 - 2) Pemulia Tanaman dari Pusat/Balai Penelitian komoditi terkait;

- 3) PBT yang berkedudukan di Direktorat Jenderal Perkebunan, PBT yang berkedudukan di Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) sesuai wilayah kerja, dan/atau PBT yang berkedudukan di UPTD provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Selain anggota tim sebagaimana dimaksud diatas, tim dapat ditambahkan unsur dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) provinsi dan/atau pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kabupaten yang menangani perbenihan.

b. Pemeriksaan Dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- 1) Surat permohonan
- 2) Dokumen Hak atas tanah
- 3) Peta Pertanaman
- 4) Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun

c. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan dalam rangka penilaian kebun blok penghasil tinggi dan seleksi rumpun induk sagu terpilih, yaitu:

- 1). Identifikasi kebun blok penghasil tinggi
Identifikasi kebun blok penghasil tinggi dilakukan melalui tahapan:
 - a) Inventarisasi kebun sagu masyarakat
 - b) Penilaian populasi untuk ditetapkan sebagai kebun blok penghasil tinggi
 - c) Pemeriksaan teknis atau lapangan
 - d) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
 - e) Penentuan kebun blok penghasil tinggi
- 2). Seleksi rumpun induk terpilih
Seleksi rumpun induk terpilih dilakukan setelah penentuan kebun blok penghasil tinggi, dengan tahapan:
 - a) Pemilihan individu rumpun di dalam populasi
 - b) Pemeriksaan teknis atau lapangan
 - c) Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tatacara pelaksanaan evaluasi kebun blok penghasil tinggi dan seleksi rumpun induk terpilih sagu adalah:

a. Persyaratan Teknis kebun BPT dan rumpun induk sagu terpilih

Kebun sagu bisa dikategorikan sebagai kebun BPT jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Kebun dalam satu hamparan dengan luas minimal 5 ha dan maksimal 50 ha.
- 2) Umur tanaman minimal 10 tahun (belum keluar bunga).
- 3) Jumlah sampel rumpun yang diamati sebanyak 10 rumpun per blok.
- 4) Koefisien keragaman (KK) blok < 20 %.
- 5) Produksi rata-rata pati kering per pohon > 200 kg.
- 6) Bebas dari serangan hama dan penyakit utama tanaman sagu.
- 7) Lokasi blok pertanaman dapat dijangkau.

b. Metode pengambilan rumpun induk sagu contoh

Rumpun induk sagu contoh yang diambil dari suatu blok harus mewakili populasi yang ada, adapun metodenya adalah sebagai berikut:

- 1) Rumpun induk sagu contoh diambil secara acak, tujuannya adalah untuk mendapatkan rumpun induk sagu yang dapat mewakili tanaman dalam blok yang akan dinilai.
- 2) Hitung jumlah populasi seluruh rumpun sagu dalam blok yang dinilai.
- 3) Hitung jenis sagu pada blok pengamatan.
- 4) Tentukan sampel rumpun sagu setiap blok untuk dinilai sebanyak 10 rumpun sagu siap panen dari jenis sagu yang sama.
- 5) Hitung jumlah anakan per rumpun berdasarkan fase tumbuh (jumlah *stolon*, *sucker*, tiang dan pohon).
- 6) Ukur lilit batang dan diameter pohon sagu 1 m dari permukaan tanah.
- 7) Hitung jumlah bekas daun pada batang.
- 8) Ukur panjang batang bebas daun.
- 9) Hitung jumlah daun hijau pada satu pohon.
- 10) Hitung potensi pati sagu kering per pohon.
- 11) Jika kesulitan melakukan pengamatan produksi pati sagu yang ada dilapangan pada wilayah tertentu karena harus ditebang dan ganti rugi dengan harga yang tidak wajar maka disarankan menggunakan data sekunder melalui wawancara langsung kepada beberapa orang pengolah atau pemilik sagu tentang jenis-jenis dan produksinya. Kemudian melihat morfologi setiap jenis sagu sehingga dapat diestimasi dan dikonfirmasi dengan keterangan yang didapat agar data produksi mendekati kebenaran yang sebenarnya.

d. Penilaian Rumpun Induk Terpilih Sagu

Identifikasi kebun Blok Penghasil Tinggi dan seleksi rumpun induk terpilih dilakukan melalui tahapan pemeriksaan teknis atau lapangan terhadap: varietas, umur tanaman, tinggi tanaman fase masak tebang, panjang batang bebas daun, kondisi rumpun, jumlah anakan (*sucker*)/rumpun, produksi pati kering, jumlah rumpun yang diamati, kesehatan tanaman dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Varietas	Benih unggul lokal
2	Umur tanaman	Minimal 10 thn
3	Populasi tanaman/ha	>80 rumpun
4	Tinggi tanaman fase masak tebang	>10 m
5	Panjang batang bebas daun	>8 m
6	Kondisi rumpun	Sudah pernah dipanen minimal 2 s.d 3 kali
7	Jumlah anakan (<i>sucker</i>) per rumpun	≥5 anakan

8	Produksi pati kering	≥200 kg
9	Jumlah rumpun yang diamati	10 rumpun/blok
10	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama

- e. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan teknis atau lapangan sesuai Format 10 Format 11, Format 12, Format 13 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perkebunan.
- f. Penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian menetapkan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu sebagai kebun benih sumber sagu.

2. Evaluasi Kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu

Evaluasi kelayakan Kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Dalam hal UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan dimaksud tidak melaksanakan Evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk terpilih, evaluasi dilakukan oleh UPT Pusat sesuai wilayah kerja.

Dalam pelaksanaan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau UPT Pusat membentuk tim dengan anggota paling kurang:

- a. Pengawas Benih Tanaman (PBT);
- b. Dinas yang Membidangi Perkebunan provinsi/kabupaten/kota yang menangani perbenihan.

Evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu bertujuan untuk menilai kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu dilihat dari aspek kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah rumpun induk sesuai penetapan, jumlah rumpun induk yang produktif, rata produksi benih per rumpun per tahun, serta taksasi produksi benih per tahun.

Prosedur evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu meliputi:

- a. Pemeriksaan dokumen
- b. Pemeriksaan teknis atau lapangan
- c. Perhitungan pohon produktif dan produksi benih
- d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan
- e. Penerbitan surat keterangan kelayakan benih sumber

a. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- 1) SK penetapan kebun blok penghasil tinggi dan rumpun induk terpilih sagu.
- 2) Peta pertanaman
- 3) Rekaman kegiatan pemeliharaan kebun.

b. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap kondisi kebun, kondisi tanaman, kemurnian genetik, kesehatan tanaman, jumlah rumpun induk sesuai penetapan, jumlah rumpun induk yang produktif, rata produksi benih per rumpun per tahun, serta taksasi produksi benih per tahun dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Kondisi kebun	Bersih dari daun kering dan gulma
2	Kondisi tanaman	jagur
3	Kemurnian genetik	>95% dari rumpun induk terpilih
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama
5	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan
6	Jumlah rumpun induk yang produktif	Dihitung secara individu di kebun
7	Produksi benih per rumpun per tahun	Dihitung secara individu di kebun
8	Taksasi produksi benih pertahun	Dihitung secara individu di kebun

c. Perhitungan rumpun produktif dan taksasi produksi benih

Perhitungan rumpun produktif dilakukan dengan cara sensus individu tanaman untuk membedakan rumpun yang produktif dengan rumpun yang tidak produktif. Taksasi produksi benih dilakukan dengan menghitung jumlah produksi benih dari rumpun sampel x jumlah rumpun produktif.

d. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Tim menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 14, Format 15, Format 16, Format 17 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat.

e. Penerbitan Surat Keterangan Kelayakan

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menerbitkan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu sebagaimana tercantum dalam Format 18. Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu disampaikan kepada Kepala Dinas provinsi yang Membidangi Perkebunan dengan tembusan Direktur Jenderal Perkebunan.

Apabila hasil pemeriksaan menyatakan tidak layak, maka dilakukan pembinaan oleh Dinas yang Membidangi Perkebunan kabupaten/kota sesuai rekomendasi Tim. Apabila setelah dilakukan pembinaan dan dilakukan evaluasi ulang, kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu dinyatakan tidak layak maka Kepala UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan atau Kepala UPT Pusat menyampaikan usulan pencabutan penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih Sagu kepada Direktur Jenderal Perkebunan melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi perbenihan pada Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada kepala dinas provinsi yang membidangi perkebunan.

BAB III
SERTIFIKASI BENIH TANAMAN SAGU

Sertifikasi benih tanaman sagu terdiri dari:

A. Sertifikasi Benih Sagu Dalam Bentuk Anakan (*Sucker*)

Benih sagu dalam bentuk anakan sebelum diedarkan harus di sertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun benih sumber.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan :

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi :

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Dokumen penetapan kebun induk dan rumpun induk sagu.
- c. Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu
- d. Rekaman pemeliharaan kebun induk dan rumpun induk terpilih

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap berat benih, bentuk banir, kondisi daun, perlakuan bekas pemotongan anakan, kesehatan benih, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Berat benih	2 s.d 5 kg
2	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu
4	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR
5	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama

Ket*). Benih sagu dalam bentuk anakan harus disemai 3 hari setelah pemotongan

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 19, Format 20 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 21.

B. Sertifikasi Benih Tanaman Sagu Tanpa Polibeg

Benih sagu tanpa polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat Mutu Benih Sagu berupa anakan
- d. Dokumen status kepemilikan kebun pembibitan
- e. Dokumen kepemilikan SDM
- f. Rekaman pemeliharaan benih

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, berat benih, bentuk banir, warna daun tua, kondisi daun, jumlah daun, warna tangkai pelepah daun, panjang akar primer, akar napas, perlakuan bekas pemotongan anakan, kesehatan benih, dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	3 s.d 4 bulan setelah persemaian
2	Berat benih	2 s.d 5 kg
3	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda
4	Warna daun tua	Hijau
5	Kondisi daun	Segar/tidak layu
6	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka
7	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap
8	Panjang akar primer	≥ 5 cm
9	Akar Napas	Sudah terbentuk
10	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR
11	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 22, Format 23 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 24.

C. Sertifikasi Benih Sagu Dalam Polibeg

Benih sagu dalam polibeg sebelum diedarkan harus disertifikasi oleh Pengawas Benih Tanaman (PBT) yang berasal dari UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan. Tempat pemeriksaan dilakukan di kebun pembibitan.

Sertifikasi benih dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan dokumen

Dokumen yang diperiksa meliputi:

- a. Surat permohonan sertifikasi
- b. Izin Usaha Produksi Benih/rekomendasi sebagai produsen benih
- c. Sertifikat benih sagu dalam bentuk anakan
- d. Dokumentasi status kepemilikan kebun pembibitan
- e. Dokumen kepemilikan SDM
- f. Rekaman pemeliharaan kebun

2. Pemeriksaan teknis atau lapangan

Pemeriksaan teknis atau lapangan dilakukan terhadap umur benih, warna daun tua, kondisi daun, jumlah daun, warna tangkai pelepah daun kesehatan benih, ukuran polibeg, warna polibeg dengan kriteria sebagai berikut:

No	Kriteria	Standar
1	Umur benih	3 s.d 4 bulan setelah persemaian
2	Warna daun tua	Hijau
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu
4	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka
5	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama
7	Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm, tebal 0,2mm
8	Warna polibeg	Hitam

3. Pembuatan laporan hasil pemeriksaan

Pengawas Benih Tanaman (PBT) menyusun laporan hasil pemeriksaan sesuai Format 25, Format 26 dalam pedoman ini dan disampaikan kepada Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

4. Penerbitan sertifikat mutu benih

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, Kepala UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan menerbitkan sertifikat mutu benih kepada pemohon sesuai Format 27.

D. Pelabelan

Benih sagu dalam bentuk anakan (*sucker*), tanpa polibeg dan dalam polibeg yang telah disertifikasi sebelum diedarkan harus diberi label.

Spesifikasi label dari benih tanaman sagu terdiri dari:

1. Warna label berwarna biru muda untuk benih unggul serta berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
2. Ukuran label menyesuaikan dengan komoditas dan jenis benih dengan ketentuan jelas dan mudah dibaca. Tulisan berwarna hitam, bahan label tidak mudah rusak.
3. Isi label
 - a. Label benih sagu berupa anakan paling kurang mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, nama produsen dan masa akhir edar benih terhitung maksimal 3 (tiga) hari setelah tanggal panen.

- b. Label benih sagu tanpa polibeg mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, nama produsen dan masa akhir edar benih terhitung maksimal 4 (empat) bulan sejak pesemaian
 - c. Label benih sagu dalam polibeg mencakup nomor sertifikat, nomor seri, jenis tanaman dan varietas, kelas benih, keterangan mutu/spesifikasi benih, nama produsen dan masa akhir edar benih terhitung maksimal 9 (sembilan) bulan sejak pesemaian.
4. Pengesahan dan nomor seri label dari institusi penyelenggara sertifikasi
 5. Letak pemasangan label untuk benih sagu berupa anakan, benih sagu tanpa polibeg dan dalam polibeg siap tanam label dipasang pada bagian batang.

BAB IV PEREDARAN DAN PENGAWASAN BENIH

A. Peredaran

Peredaran benih antar provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT. PBT yang melakukan pengawasan berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan penerima benih. Peredaran benih antar provinsi yang sertifikatnya masih berlaku, tidak harus dilakukan sertifikasi ulang. Untuk peredaran benih antar kabupaten dalam satu provinsi pengawasannya dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

B. Pembinaan Dan Pengawasan

Pengawasan dilakukan terhadap setiap benih unggul/unggul lokal yang diedarkan didalam dan antar provinsi. Pengawasan peredaran benih unggul dan benih unggul lokal dilakukan oleh PBT yang berkedudukan di UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan /SKPD Provinsi yang menangani perbenihan . Pelaksanaan Pengawasan peredaran benih dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu. Pengawasan peredaran dilakukan melalui pengecekan dokumen dan fisik benih.

Berdasarkan hasil pengawasan oleh UPT Pusat/UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan, benih yang tidak sesuai dengan sertifikat dan label dilarang diedarkan atau diperjualbelikan. Pelarangan peredaran di dokumentasikan dengan Berita Acara yang ditanda tangani oleh produsen benih dan PBT.

Dalam melakukan pengawasan PBT menemukan kecurigaan terhadap benih yang beredar, maka PBT dapat menghentikan peredaran benih. Penghentian peredaran benih tersebut dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja. Penghentian dalam jangka waktu tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pengedar membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja, pengedar tidak dapat membuktikan kebenaran dokumen atas benih yang diedarkan, PBT harus menghentikan peredaran benih yang diedarkan. Benih yang peredarannya dihentikan, wajib ditarik dari peredaran oleh produsen dan/atau pengedar benih. Jika dalam pengawasan dokumen tidak ditemukan adanya kejanggalan atau penyimpangan prosedur, maka benih dapat diedarkan kembali.

BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman ini ditetapkan sebagai dasar hukum pelaksanaan Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Sumber Tanaman Sagu dan menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan perbanyakan bahan tanam, membangun kebun sumber benih, penetapan dan evaluasi kebun sumber benih, penanganan sertifikasi benih, dan pengawasan peredaran benih.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,
DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN,


GAMAL NASIR

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun induk :ha
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
1	Surat permohonan	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	SK Pelepasan Varietas	Ada/Tidak No.....Tgl.....
3	Dokumen rekaman pembangunan kebun induk termasuk asal usul benih.	Ada/Tidak
4	Laporan hasil evaluasi awal	Ada/Tidak
5	Dokumen hak atas tanah	Ada/Tidak Hak Milik/ HGU
6	SDM yang dimiliki	SD.....orang SLTP.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
7	Peta pertanaman	Ada/Tidak
8	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Lokasi kebun induk	Mudah dijangkau	
2	Varietas	Unggul	
3	Populasi rumpun	100 rumpun	
4	Umur rumpun induk	Minimal 7 thn	
5	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)/rumpun	≥5 anakan	
6	Produksi pati kering (bagi yang sudah berproduksi)	≥ 200 kg	
7	Jumlah rumpun yang diamati	10 rumpun/hamparan	
8	Jumlah rumpun seluruhnya	Dihitung secara individu di kebun	
9	Jumlah rumpun produktif	Dihitung secara individu di kebun	
10	Taksasi Produksi anakan rata rata perrumpun	Dihitung secara individu di kebun	
11	Taksasi produksi anakan seluruhnya	Dihitung secara individu di kebun	
12	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

- a. Rumpun induk sagu yang produktif.....rumpun
- b. Taksasi produksi benih.....*sucker*
- c. Kebun induk dan rumpun induk sagu yang produktif ditetapkan sebagai kebun benih sumber sagu oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian

B. SARAN

Kebun induk dan rumpun induk sagu yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN RUMPUN INDUK SAGU

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Nama varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	No Rumpun Induk Sagu yang produktif	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
6							
7							
8							
9							
10							
Dst							

Penanggung Jawab
 Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
 Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
PENETAPAN KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kebun induk dan rumpun induk sagu sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d.....telah melakukan penilaian kebun induk dan rumpun induk sagu yang lokasi kebun didesa, Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk :Ha
- b Jumlah rumpun induk sagu yang produktif :rumpun
- c Taksasi produksi benih :sucker/tahun
- d Umur / Tahun Tanam :tahun
- e Jarak tanam :
- f Design tanaman :
- g Peta kebun : terlampir
- h Rumpun induk sagu yang layak : terlampir

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun induk dan rumpun induk sagu oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

FORMAT 4

HASIL PENILAIAN KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

No	No Rumpun Induk Sagu yang produktif	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
6							
7							
8							
9							
10							
Dst							

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun induk :
- 5. Varietas :
- 6. Tanggal Pemeriksaan :
- 7. Dasar Pemeriksaan
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
1	SK penetapan kebun induk dan rumpun induk sagu	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Bebas dari daun kering dan gulma	
2	Kondisi tanaman	jagur	
3	Kemurnian genetik	>95%	
4	Jumlah anakan	≥ 5 <i>sucker</i>	
5	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
6	Jumlah rumpun induk sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan	
7	Jumlah rumpun induk yang produktif	Dihitung secara individu dikebun	
8	Produksi benih per rumpun per tahun	Dihitung secara individu dikebun	
9	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu dikebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Jumlah rumpun induk sesuai penetapanrumpun.
2. Jumlah rumpun induk yang produktifrumpun.
3. Taksasi produksi benih*sucker*/tahun.
4. Kebun induk dan rumpun induk yang produktif akan diterbitkan Surat Keterangan Kelayakan oleh kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

B. SARAN

Rumpun induk yang produktif agar dipelihara sesuai standar teknis.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Nama pemilik :
 Nama varietas :
 Umur Tanaman :
 Luas :

No	No Rumpun Induk Sagu Sesuai Penetapan	No Rumpun Induk Sagu yang produktif	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2		3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								

Penanggung Jawab
 Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
 Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN
EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilai kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu sesuai Surat Tugas kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d.....telah melakukan evaluasi kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu yang lokasi kebun didesa, Kecamatan Kabupaten Provinsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan rumpun induk sagu diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun induk :Ha
- b Jumlah rumpun induk sesudah :rumpun
penetapan
- c Jumlah rumpun induk yang : rumpun
produktif
- d Taksasi produksi benih :*sucker*/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :tahun
- f Jarak tanam :
- g Design tanaman :
- h Peta kebun : terlampir
- i Rumpun induk sagu yang layak : terlampir

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun induk dan rumpun induk sagu oleh kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

FORMAT 8

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

No	No Rumpun Induk Sagu Sesuai Penetapan	No Rumpun Induk Sagu yang produktif	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2		3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Kop UPT Pusat/ UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN
KEBUN INDUK DAN RUMPUN INDUK SAGU

Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Lokasi Kebun Induk :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
4. Luas Kebun Induk :..... Ha
5. Nama varietas :
6. Tanggal Pemeriksaan :
7. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
8. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah rumpun induk sagu sesuai penetapanrumpun
 - b. Jumlah rumpun induk sagu produktifrumpun
 - c. Taksasi produksi benih *sucker* pertahun
9. Kesimpulan
 - a. Rumpun induk yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan hijau muda untuk benih unggul lokal.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan
Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN
KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun BPT :
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
1	Surat permohonan.	Ada/Tidak No.....Tgl.....
2	Dokumen Hak atas tanah	Ada/Tidak HGU/SHM Notanggal.....
3	Peta pertanaman	Ada/Tidak
4	Rekaman asal usul benih dan pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Varietas	Benih unggul lokal	
2	Umur tanaman	Minimal 10 thn	
3	Populasi tanaman/ha	>80 rumpun	
4	Tinggi tanaman fase masak tebang	>10 m	
5	Panjang batang bebas daun	>8 m	
6	Kondisi rumpun	Sudah pernah dipanen minimal 2 s.d 3 kali	
7	Jumlah anakan (<i>sucker</i>) Per rumpun	≥5 anakan	

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
8	Produksi pati kering	≥ 200 kg	
9	Jumlah rumpun yang diamati	10 rumpun/blok	
10	Jumlah rumpun seluruhnya pada populasi terpilih	Dihitung secara individu dikebun	
11	Jumlah rumpun induk terpilih	Dihitung secara individu dikebun	
12	Taksasi produksi benih perrumpun	Dihitung secara individu dikebun	
13	Taksasi produksi benih pertahun	Dihitung secara individu dikebun	
14	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN

- a. Kebun Blok Penghasil Tinggi terseleksi seluas.....ha.
- b. Rumpun induk terpilih.....rumpun.
- c. Taksasi produksi benih*sucker* per tahun.
- d. Kebun Blok Penghasil tinggi dan Rumpun induk terpilih ditetapkan sebagai kebun benih sumber sagu oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

2. SARAN

Kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu yang telah ditetapkan dievaluasi kelayakannya oleh Tim yang ditetapkan Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan paling kurang 1 tahun sekali.

Penanggung Jawab
Kebun Induk,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Nama varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No	No Rumpun Induk Terpilih Sagu	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
6							
7							
8							
9							
10							
Dst							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN
BLOK PENGHASIL TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun Induk terpilih sagu sesuai Surat Tugas Direktur Jenderal Perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan penilaian kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu yang lokasi kebun didesa, kecamatan..... Kabupaten Provinsi Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun Induk terpilih sagu diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi :Ha
- b Jumlah rumpun induk seluruhnya :rumpun
- c Jumlah rumpun induk terpilih :rumpun
- d Taksasi produksi benih :*sucker*/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :tahun
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir
- h Rumpun induk sagu yang layak : terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk terpilih sagu oleh Direktur Jenderal Perkebunan atas nama Menteri Pertanian.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn

Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL PENILAIAN LAPANGAN PENETAPAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

No	No Rumpun Induk Terpilih Sagu	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							
3							
4							
6							
7							
8							
9							
10							
Dst							

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

LAPORAN HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL
TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Kebun BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Luas kebun BPT :
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No	Dokumen yang diperiksa	Hasil pemeriksaan
1	Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk Terpilih	Ada/Tidak Notanggal.....
2	Peta Pertanaman	Ada/Tidak
3	Rekaman pemeliharaan kebun	Ada/Tidak

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Kondisi kebun	Bersih dari daun kering dan gulma	
2	Kondisi tanaman	jagur	
3	Kemurnian genetik	>95% dari rumpun induk terpilih	
4	Kesehatan tanaman	Bebas hama dan penyakit utama	
5	Jumlah rumpun induk terpilih sesuai penetapan	Diisi sesuai SK Penetapan	
6	Jumlah rumpun induk terpilih yang produktif	Dihitung secara individu di kebun	
7	Produksi benih Per rumpun per tahun	Dihitung secara individu di kebun	
8	Taksasi produksi benih per tahun	Dihitung secara individu di kebun	

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

- a. Jumlah rumpun induk terpilih sagu sesuai penetapanrumpun
- b. Jumlah rumpun induk terpilih yang produktifrumpun
- c. Taksasi produksi benih.....*sucker*/tahun
- d. Jumlah rumpun induk terpilih yang produktif akan diterbitkan Surat keterangan kelayakan oleh Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,tgl, bln,thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI
DAN RUMPUN INDUK SAGU TERPILIH

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :
Nama pemilik :
Nama varietas :
Umur Tanaman :
Luas :

No	No Rumpun Induk Terpilih Sagu Sesuai Penetapan	No Rumpun Induk Terpilih Sagu yang produktif	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2		3	4	5	6	7	8
1								
2								
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

BERITA ACARA PEMERIKSAAN LAPANGAN EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, Tim evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun Induk terpilih sagu sesuai Surat Tugas Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan No.....tanggal..... yang terdiri dari :

- 1 Nama :
Jabatan :
- 2 Nama :
Jabatan :
- 3 Nama :
Jabatan :
- 4 Nama :
Jabatan :
- 5 Nama :
Jabatan :

Pada tanggals/d..... telah melakukan evaluasi kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu yang lokasi kebun didesa, kecamatan..... Kabupaten Provinsi Berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan pengamatan lapangan terhadap kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun Induk terpilih sagu diperoleh hasil sebagai berikut :

- a Luas kebun Blok Penghasil Tinggi :Ha
- b Jumlah rumpun induk terpilih setelah penetapan :rumpun
- c Jumlah rumpun induk terpilih yang produktif :rumpun
- d Taksasi produksi benih :sucker/tahun
- e Umur / Tahun Tanam :tahun
- f Jarak tanam :
- g Peta kebun : terlampir
- h Rumpun induk sagu yang produktif : terlampir

Demikian Berita Acara pemeriksaan Lapangan ini dibuat untuk menjadi bahan pendukung dalam rangka penerbitan Surat Keterangan Kelayakan kebun Blok Penghasil Tinggi dan Rumpun Induk terpilih sagu oleh Kepala UPT Pusat/ UPTD Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

.....,tgl, bln, thn
Tim Evaluasi

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

HASIL EVALUASI KELAYAKAN KEBUN BLOK PENGHASIL TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU

No	No Rumpun Induk Terpilih Sagu Sesuai Penetapan	No Rumpun Induk Terpilih Sagu yang produktif	Tinggi tanaman fase tebang (m)	Panjang batang bebas daun (m)	Jumlah anakan (<i>sucker</i>)	Lingkaran Batang (cm)	Produksi pati kering, bagi yang sudah berproduksi (kg)	Taksasi produksi benih (<i>sucker</i>)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
6								
7								
8								
9								
10								
Dst								

Penanggung Jawab
Kebun BPT,

.....

....., tgl, bln, thn
Tim Penilai

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....

Kop UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN KEBUN
 BLOK PENGHASIL TINGGI DAN RUMPUN INDUK TERPILIH SAGU
 Nomor :

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

1. Nama Pemohon :
2. Alamat :
3. Izin Usaha Produksi Benih :
4. Lokasi Kebun BPT :
 - b. Desa :
 - c. Kecamatan :
 - d. Kabupaten :
 - e. Provinsi :
4. Luas Kebun BPT :..... Ha
5. Tanggal Pemeriksaan :
6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
7. Hasil Pemeriksaan Lapangan :
 - a. Jumlah rumpun induk terpilih yang ditetapkan :.....rumpun
 - b. Jumlah rumpun induk terpilih yang produktifrumpun
 - c. Taksasi produksi benih*sucker*/tahun
8. Kesimpulan
 - a. Rumpun induk terpilih yang produktif agar dipelihara sesuai dengan standar teknis.
 - b. Benih yang dihasilkan harus disertifikasi dan diberi label sesuai ketentuan.

Demikian Surat Keterangan Kelayakan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl, bln, thn
 Kepala UPT Pusat/UPTD Perbenihan
 Perkebunan Provinsi
 Nama Terang,NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU DALAM BENTUK ANAKAN

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi kebun induk/BPT :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Tanggal Pemeriksaan :
- 5. Varietas : Unggul/Unggul Lokal
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat Permohonan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	Dokumen penetapan kebun induk dan rumpun induk sagu	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	Dokumen penetapan kebun Blok Penghasil Tinggi dan rumpun induk terpilih sagu	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Rekaman pemeliharaan benih	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Unggul/unggul lokal	
2	Asal Benih	Rumpun induk/ rumpun induk terpilih	
3	Berat benih	2 s.d 5 kg	
4	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	
5	Kondisi daun	Segar/tidak layu	
6	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	
7	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH SAGU DALAM BENTUK ANAKAN YANG DIPERIKSA

No	Jenis/ Varietas sagu	Diajukan (<i>Sucker</i>)	Diperiksa (<i>Sucker</i>)	Memenuhi syarat (<i>Sucker</i>)	Tidak memenuhi syarat (<i>Sucker</i>)
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih sagu dalam bentuk anakan yang memenuhi syarat
sucker.
2. Benih sagu dalam bentuk anakan yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih sagu dalam bentuk anakan yang memenuhi syarat sebelum diedarkan harus diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat berikut label 3 hari setelah pemotongan anakan.

Pemohon

....., tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

FORMULIR ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU DALAM BENTUK ANAKAN

Anakan sampel	Berat banir (kg)	Bentuk banir	Kondisi daun	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Kesehatan Benih	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
dst						
30.						

Pemohon

....., tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

=====

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH

Nomor :.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

1. Pemohon Sertifikasi

- a. Nama :
- b. Jabatan :
- c. Alamat :
- d. Izin Usaha Produksi Benih :
- e. No/Tgl Permohonan :
- f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- g. Bentuk Benih : Benih sagu dalam bentuk anakan
- h. Varietas : Unggul / Unggul Lokal

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi pembibitan
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

3. Hasil Pemeriksaan Lapangan

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Berat benih	2- 5 kg	
2	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu	
4	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	
5	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	

4. Kesimpulan
 - a. Benih sagu dalam bentuk anakan yang memenuhi syarat*sucker*.
 - b. Benih sagu dalam bentuk anakan yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
 - c. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya 3 (tiga) hari setelah pemotongan anakan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat/ UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU TANPA POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Tanggal Pemeriksaan :
- 5. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 6. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat Permohonan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi Benih / rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	Sertifikat benih sagu dalam bentuk anakan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Dokumentasi kepemilikan kebun pembenihan	Ada/Tidak ada
5	Dokumen kepemilikan SDM	SD.....orang SLTA.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6	Rekaman pemeliharaan benih	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil Pemeriksaan
1	Varietas	Benih bina/unggul lokal	
2	Asal Benih	Kebun induk/ BPT	
3	Bulan semai	Dilihat pada catatan persemaian	
4	Kondisi lokasi Pembibitan	Pada kanal/parit/saluran air yang mengalir	
5	Pengendalian hama/penyakit	Harus dilakukan jenis, dosis disesuaikan dengan jenis OPT	
6	Umur benih	3 s.d 4 bulan setelah persemaian	
7	Berat benih	2 s.d 5 kg	
8	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	
9	Warna daun tua	Hijau	
10	Kondisi daun	Segar/tidak layu	
11	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka	
12	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
13	Panjang akar primer	≥ 5 cm	
14	Akar Napas	Sudah terbentuk	
15	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	
16	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	

IV. JUMLAH BENIH SAGU TANPA POLIBEG YANG DIPERIKSA

No	Jenis/ Varietas sagu	Diajukan (<i>Sucker</i>)	Diperiksa (<i>Sucker</i>)	Memenuhi syarat (<i>Sucker</i>)	Tidak memenuhi syarat (<i>Sucker</i>)
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih sagu tanpa polibeg yang memenuhi syarat *sucker*.
2. Benih sagu tanpa polibeg yang memenuhi syarat diberikan sertifikat mutu benih.
3. Benih sagu tanpa polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku Sertifikat Mutu Benih berikut labelnya maksimal 4 (empat) bulan setelah dilakukan pesemaian.

Pemohon

.....,tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

FORMULIR ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU TANPA POLIBEG

Anakan sampel	Materi yang dinilai											
	Umur Benih	Berat Benih	Bentuk banir	Warna daun tua	Kondisi daun	Jumlah Daun	Warna Tangkai Pelepah Daun	Panjang Akar Primer	Akar napas	Perlakuan Bekas Pemotongan Anakan	Kesehatan Benih	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												
3.												
4.												
5.												
6.												
7.												
8.												
dst												
30.												

Pemohon

.....,tgl,bln,thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH
 Nomor :.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

1. Pemohon Sertifikasi

- 1. Nama :
- 2. Jabatan :
- 3. Alamat :
- 4. Izin Usaha Produksi Benih :
- 5. No/Tgl Permohonan :
- 6. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
- 7. Bentuk Benih : Benih sagu siap tanam tanpa polibeg
- 8. Varietas : Unggul/ Unggul Lokal

2. Pengguna benih

- a. Nama :
- b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :

3. Hasil Pemeriksaan Lapangan

No	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Umur benih	3-4 bulan setelah persemaian	
2	Berat benih	2- 5 kg	
3	Bentuk banir	Huruf L, tapal kuda	
4	Warna daun tua	Hijau	
5	Kondisi daun	Segar/tidak layu	
6	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka	
7	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
8	Panjang akar primer	≥ 5 cm	
9	Akar Napas	Sudah terbentuk	
10	Perlakuan bekas pemotongan anakan	Dengan Fungisida atau TAR	
11	Kesehatan	Bebas hama dan penyakit utama	

4. Kesimpulan

1. Benih sagu tanpa polibeg yang memenuhi syarat sebanyak.....
sucker.
2. Benih sagu tanpa polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul Lokal.
3. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya maksimal sampai umur tanaman 4 (empat) bulan.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl, bln, thn
Kepala UPT Pusat/UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi
Nama Terang, NIP.

LAPORAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU DALAM POLIBEG

I. UMUM

- 1. Nama Produsen Benih Pemohon :
- 2. Alamat :
- 3. Lokasi Pembibitan :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :
- 4. Varietas :Benih unggul/ unggul lokal
- 5. Bentuk benih :Benih sagu dalam polibeg
- 5. Tanggal Pemeriksaan :
- 6. Dasar Pemeriksaan :
 - a. Surat Pemohon : No.....tanggal.....
 - b. SPT : No.....tanggal.....
- 7. Pengguna benih :
 - a. Nama :
 - b. Lokasi Penanaman :
 - a. Desa :
 - b. Kecamatan :
 - c. Kabupaten :
 - d. Provinsi :

II. HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN

No.	Dokumen yang Diperiksa	Hasil Pemeriksaan
1	Surat Permohonan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
2	Izin Usaha Produksi benih/ rekomendasi sebagai produsen benih	Ada/Tidak No.....tanggal.....
3	Sertifikat mutu benih sagu dalam bentuk anakan	Ada/Tidak No.....tanggal.....
4	Dokumentasi kepemilikan kebun pembenihan	Ada/Tidak ada
5	Dokumen kepemilikan SDM	SD.....orang SLTA.....orang SLTA.....orang Sarjana.....orang
6	Rekaman pemeliharaan benih	Ada/Tidak ada

III. HASIL PEMERIKSAAN LAPANGAN

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Umur benih	3 s.d 4 bulan setelah persemaian	
2	Warna daun tua	Hijau	
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu	
4	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka	
5	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm, tebal 0,2mm	
8	Warna polibeg	Hitam	

IV. JUMLAH BENIH SAGU DALAM POLIBEG SIAP TANAM YANG DIPERIKSA

No	Jenis/ Varietas sagu	Diajukan (<i>Sucker</i>)	Diperiksa (<i>Sucker</i>)	Memenuhi syarat (<i>Sucker</i>)	Tidak memenuhi syarat (<i>Sucker</i>)
	Jumlah				

V. KESIMPULAN

1. Benih sagu dalam polibeg yang memenuhi syarat.....*sucker*.
2. Benih sagu dalam polibeg yang memenuhi syarat akan diterbitkan sertifikat mutu benih.
3. Benih sagu dalam polibeg yang memenuhi syarat apabila akan diedarkan wajib diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
4. Masa berlaku sertifikat mutu benih berikut labelnya maksimal umur tanaman 9 (semulan) bulan setelah pesemaian.

Pemohon

.....,tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman (PBT)

FORMULIR ISIAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
SERTIFIKASI BENIH SAGU DALAM POLIBEG

Rumpun sampel	Umur Benih	Warna daun tua	Kondisi daun	Jumlah daun (helai)	Warna tangkai pelepah daun	Kesehatan Benih	Ukuran Polibeg	Warna Polibeg	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
dst									
30.									

Pemohon

.....,tgl, bln, thn...
Pengawas Benih Tanaman

KOP UPT Pusat/UPTD Perbenihan Perkebunan Provinsi

No. SERI :.....

SERTIFIKAT MUTU BENIH
 Nomor :.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, serta hasil pemeriksaan lapangan (Teknis dan administrasi) yang dilaksanakan pada tanggal.....s.d..... terhadap :

1. Pemohon Sertifikasi
 - a. Nama :
 - b. Jabatan :
 - c. Alamat :
 - d. Izin usaha produksi benih :
 - e. No/Tgl Permohonan :
 - f. Lokasi benih
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
 - g. Bentuk Benih : Benih sagu dalam polibeg
 - h. Varietas : Unggul/Unggul lokal
2. Pengguna benih
 - a. Nama :
 - b. Lokasi penanaman
 - 1) Desa :
 - 2) Kecamatan :
 - 3) Kabupaten :
 - 4) Provinsi :
3. Hasil Pemeriksaan Lapangan

No.	Kriteria	Standar	Hasil pemeriksaan
1	Umur benih	3 s.d 4 bulan setelah persemaian	
2	Warna daun tua	Hijau	
3	Kondisi daun	Segar/tidak layu	
4	Jumlah daun	≥2 daun baru yang sudah terbuka	
5	Warna tangkai pelepah daun	Hijau mengkilap	
6	Kesehatan benih	Bebas hama dan penyakit utama	
7	Ukuran polibeg	50 cm x 40 cm, Tebal 0,2mm	
8	Warna polibeg	Hitam	

4. Kesimpulan

- a. Benih sagu dalam polibeg yang memenuhi syarat *sucker*.
- b. Benih sagu dalam polibeg yang memenuhi syarat sebelum diedarkan diberi label berwarna biru muda untuk benih unggul dan berwarna hijau muda untuk benih unggul lokal.
- c. Masa berlaku sertifikat mutu benih ini berikut labelnya sampai umur tanaman 9 (sembilan) bulan setelah pesemaian.

Demikian sertifikat mutu benih ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,tgl,bln,thn
Kepala UPT Pusat/ UPTD
Perbenihan Perkebunan Provinsi
Nama Terang,NIP.